

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BUDIDAYA IKAN
MASYARAKAT DESA PALUNG RAYA KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

ARIFUR RAHMAN
NIM. 11775101838

**PROGRAM S1
PRODI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARIFUR RAHMAN
NIM : 11775101838
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM
BUDIDAYA IKAN MASYARAKAT DESA PALUNG
RAYA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
KAMPAR
TANGGAL UJIAN : SENIN, 22 NOVEMBER 2021


DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing




Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP
NIP. 19810505 200604 2 006

Mengetahui



DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos. M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARIFUR RAHMAN
NIM : 1177501838
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BUDIDAYA
IKAN MASYARAKAT DESA PALUNG RAYA
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
TANGGAL UJIAN : 22 NOVEMBER 2021


Disetujui Oleh:
Ketua Penguji



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 197810252006041002


Mengetahui:

Penguji I



Rusdi, S.Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II



Rony Java, S. Sos, M. Si
NIP. 13 717 060



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIFUR RAHMAN
 NIM : 11725101838
 Tempat/Tgl. Lahir : Deso Kemang Indah 13110711999
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:
Analisis Perencanaan Program Budidaya Ikan Deso Pelung
Pada Kecamatan Tambora Kabupaten Kompor

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2.. November 2021
 Yang membuat pernyataan



ARIFUR RAHMAN
 NIM: 11725101838

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PALUNG RAYA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh

ARIFUR RAHMAN
NIM. 11775101838

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dalam melaksanakan program budidaya ikan di desa palung raya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di desa palung raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, hasil data dan informasi yang di temukan kemudian di analisa. Teknik penelitian ini menggunakan informan adala purposive sampling dengan memakai informan, dalam penelitian ini menggandung indikator dan edward III yaitu: komunikasi sosialisasi, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi. Hasilnya adala pelaksanaan program budidaya ikan dalam ember (budiddamber) di desa palung raya sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “*Analisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa palung raya kecamatan tambang*” Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ayahanda Tercinta Khaidir dan Ibunda Yusnita, terima kasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Prof. Dr Khairunnas Rajab, M. Ag., Selaku Pimpinan, Pembantu Rektor I,II, Dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni. SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos., M. Si Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
4. Bapak Mashuri, M.A Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M. KP Konsultasi Pembimbing Proposal hingga skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan memberikan arahan dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial selama perkuliahan.
7. Bapak Kepala Desa Sekaligus Pembina Pelaksanaan Program Budidaya Ikan Dalam Ember Palung Raya Afriyanto Beserta Staf
8. Kepada sahabat yang selalu ada di saat suka dan duka: Rusmiati, Dwi Ramadhan, Siswanto, Putra Kamel Kaban, Galuh Maharaja, Azmul Hafiz, serta rekan yang pernah bersama dan bersua dan tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah di berikan menjadi amal baik serta mendapat ridha dan balasan dari Allah SWT.

Demikian yang dapat penulis sampaikan lebih dan kurang penulis minta maaf, mungkin masih banyak nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu hanya kata maaf yang dapat penulis sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021
Penulis,

ARIFUR RAHMAN
NIM. 11775101838

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Kegunaan Penelitian	12
1.5.Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Landasan Hukum Tentang Pemberdayaan Masyarakat	16
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	16
2.3 Defenisi Pemberdayaan Masyarakat	22
2.3.1 Defenisi Masyarakat	23
2.3.2 Defenisi Desa	24
2.3.3 Defenisi Pemberdayaan Masyarakat	25
2.3.4 Defenisi Pemberdayaan Masyarakat Desa	27
2.4 Peran Pemerintah Desa	30
2.4.1 Defenisi Peran	30
2.4.2 Defenisi Pemerintah Desa	31
2.4.3 Peran Pemerintah Desa palung Raya Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat	31
2.5 Teori Pembangunan	34
2.6 Pengelolaan Program Budidaya Ikan Dalam Ember	35
2.6.1 Jenis Budidaya ikan	42
2.6.2 Defenisi Budidamber	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.3 Komponen Mekanisme Budidamber	44
2.7 Tujuan Dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	47
2.8 Pandangan Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	50
2.9 Defenisi Konsep	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian	55
3.2 Lokasi Penelitian	55
3.3 Sumber Penelitian	56
3.4 Teknik Pengumpulan Data	57
3.5 Analisa Data	58
3.6 Konsep Operasional Dan Teknik Pengukuran	58
3.7 Konsep Operasional	59
3.8 Karangka Berfikir	60
3.9 Informan Penelitian	61
3.10 Motode Analisa	62
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	64
4.1 Gambaran Umum Desa Palung Raya	64
4.2 Pendidikan Dan Agama	66
4.3 Visi Misi Kantor Desa Palung Raya	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
5.1 Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Budidaya Ikan Dalam Ember	72
5.1.1 Struktur Birokrasi	75
5.1.2 Sumber Daya	77
5.1.3 Disposisi	79
5.1.4 Struktur Birokrasi	81
5.2 Hambatan Dan Solusi Dalam Melaksanakan Program Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Budidaya Ikan Dalam Ember	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	85
6.1 Kesimpulan	85
6.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama-nama Kelompok Pengelola Budidaya Ikan	6
Tabel 3.1	Informan Penelitian	61
Tabel 4.1	Klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Palung Raya	65
Tabel 4.2	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan	66
Tabel 4.3	Sarana Ibadah Di Desa Palung Raya	67
Tabel 4.4	Banyaknya Penduduk Menurut Sektor Lapangan Usaha/ Mata Pencaharian Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang tahun 2021	68
Tabel 4.5	Usaha-usaha lopek bugi Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang	70
Tabel 5.1	Daftar Program Budidaya Ikan Yang Aktif Di Desa Palung Raya	75

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Palung Raya Kec.Tambang Kab.Kampar	29
Gambar 2.2	Struktur Perangkat Desa Di Desa Palung Raya	33
Gambar 3.1	Karangka Berpikir	60



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya dengan menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu proses pembangunan masyarakat yang memiliki inisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, *enabling* yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan **Munawar Noor (2011)**.

Kepala desa memiliki suatu peranan yang sangat penting di dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia yang merupakan alat pemerintah pusat sekaligus alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa itu sendiri dalam rangka menyukseskan pembangunan dikarenakan majunya suatu desa itu berada di tangan pemimpinnya. Berhasil atau tidaknya pembangunan tergantung beberapa faktor, antara lain : segi politik, sosial budaya, dan ekonomi, hal itu akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi seluruh rakyat di dalam suatu Negara. Dengan demikian keterkaitan antara pemerintah dengan rakyatnya menjadikan keberhasilan pembangunan lebih mudah dicapai.

Adapun penyusunan program desa palung raya diantaranya:

No	Program	Unit	Ketua
1.	Perikanan	Budidaya ikan	Afriyanto
2.	Pertanian	Perkebunan Padi dan Jagung	Sawir
3.	Umkm	Makanan khas palung raya Lopek Bugi	Yohanes

Berdasarkan penyusunan program yang ada di desa palung raya peneliti fokus pada satu program yang menarik untuk di teliti yaitu program perikanan yang masih berjalan dan berkembang program ini menjadi contoh di berbagai desa lainnya yang ada di kecamatan tambang.

. Oleh karna itu kepala desa di desa palung raya membuat salah satu program kerjanya yaitu membuat pemberdayaan masyarakat desa melalui program budidaya perikanan dan pertanian di palung raya namun program pertanian ini tidak berjalan dan tidak berkembang sedangkan program budidaya ikan dapat berkembang dan dapat berjalan dengan baik. untuk melancarkan kinerjanya selama menjabat.

Pembuatan pemberdayaan masyarakat melalui program budidaya perikanan desa ini atas usulan dari kepala desa palung raya kepada masyarakat kemudian program tersebut di musyawarakan. Fokus dari kepala desa mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Awal berdirinya program perikanan didesa palung raya kecamatan tambang pada tahun 2012 yang pertama muncul ide dari Kepala desa yang merupakan program kerja selama menjabat sebagai kepala desa alasan beliau mencetuskan program ini di karenakan untuk perkembangan ekonomi di dursa palung raya, untuk mengurangi tingkat pengangguran di karenakan program ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga banyak lahan yang kosong terdapat di desa palung raya yang bisa di mamfaatkan, dan saya semakin bertekad untuk melakukan program ini di karenakan dukungan yang saya dapatkan dari dinas sosial dan dinas perikanan serta didukung oleh SDM nya yang memadai serta lokasi yang tersedia untuk dilaksanakan program ini. kemudian seiring berkembangnya usaha perikanan ini dibuat menjadi 3 kelompok, satu kelompok perikanan memiliki jumlah anggota 10 orang sehingga masyarakat banyak yang ikut didalam kelompok tersebut. Kemudian program perikanan ini tidak bertahan lama lebih kurang satu tahun program ini sudah mulai berhenti dikarenakan beberapa penyebab yaitu pemasukan dan modal yang dikeluarkan tidak sinkron dikarenakan harga ikan yang sangat rendah pada tahun ini.

Dan pada tahun 2019 program perikanan ini kembali bangkit karna ada dorongan dari pemerintah desa yang bekerja sama dengan dinas perikanan yang membantu memberi anggaran untuk masyarakat menjalankan program ini kembali di desa palung raya. Dan pada tahun 2019 ini ada 3 kelompok yang menjalankan program ini dan mendapatkan anggaran dana sebesar Rp.114.000.000,00 yang bersumber dari Apbd dan dana ini untuk membeli bibit ikan,pakan,sayur,dan upah untuk membersihkan kolam Dan hasil pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahun ini tidak terlihat karna ada beberapa masalah. Selanjutnya pada tahun 2020 dana yang digunakan yaitu sedikit hasil dari tahun 2019 dijadikan untuk budidaya ikan lele dan ikan patin pada tahun ini perkembangan ikan tersebut semakin meningkat dan penjualan semakin tinggi sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam mengelola program pada tahun ini dan pada tahun ini bisa dikatakan program ini berhasil.

Dan pada tahun 2021 program ini sudah berganti nama menjadi BUDIDAMBER (budidaya ikan dalam ember) dan pada tahun ini ikan yang dikelola hanya ikan lele, ikan patin sudah tidak dikelola lagi karna hasilnya kurang optimal. Dan pada tahun ini hanya ada 2 kelompok anggaran yang diberikan sebesar Rp.20.000.000,00 perkelompok dana ini digunakan untuk membeli keperluan untuk mengelola program ini contohnya untuk membeli bibit ikan lele, pakan ikan, sayur, dan ember.

Permasalahan selama berjalanya program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan yaitu:

1. Irigasi
2. Kurangnya air yang bersih dalam pelaksanaan pengelolaan pembibitan budidaya ikan di karenakan air yang tersedia sudah tercemar oleh limbah masyarakat.
3. Pemasaran tidak tetap dan modal mulai dari pakan dan upah untuk membersihkan kolam yang minim untuk pengelolaan program ini menjadi lebih besar
4. Banyaknya lahan yang tidak terpakai sehingga bisa di mamfaatkan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kurangnya pengetahuan/wawasan masyarakat tentang pengolahan budidaya ikan sehingga masyarakat kurang berminat untuk berpartisipasi.
6. Tingginya tingkat pengangguran di desa palung raya dengan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Tabel 1.1
Nama-nama Kelompok Pengelola Budidaya Ikan

Kelompok	Ketua	Anggota
Kelompok 1	Afian	Dayat Fatur Nopri Wilda Yoyon Andre Pipit Nurma Dimas
Kelompok 2	Saleh	Ainun Ica Yonia Iyal Dita Regar Muji Ipat Dondi
Kelompok 3	Musriadi	Ghazali Rianto Abdul Safrizal Masri Rambli Jefri Rita Wati

Disini pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai budaya daerah setempat. Dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahkan Peraturan Daerah banyak instansi-instansi pemerintah daerah yang dalam program kerjanya menyangkut atau berhubungan dengan desa. Kemudian juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa (PERMENDESA) PD TT PASAL 2 NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 : Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Dalam Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Untuk Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Sedangkan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desan mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Namun dalam hal ini kita telah menilai bahwa hal tersebut belum berjalan sesuai dengan keinginan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya rendahnya Aparatur Pemerintah desa dan juga kurangnya fungsi kontrol masyarakat. Kendala yang di hadapi oleh pemberdayaan masyarakat desa dengan kepala desa yaitu:

1. Kurang nya komunikasi yang baik sehingga menyebabkan kesalahan pajakan antar kelompok.
2. Kurangnya pertemuan antar kelompok yang menyebabkan di antara mereka ada yang ketinggalan informasi.
3. Keterlambatan pembayaran di bumdes.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program yang sudah di laksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya.

Hal ini tidak bisa hanya dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa untuk mengatur rumah tangga mereka. Dalam hal ini kita tidak bisa menunggu kapan kinerja Aparatur pemerintahan mereka meningkat, namun sangat dibutuhkan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah untuk dapat menjadi fasilitator dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah Desa. Dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas terutama Pemerintah desa agar mereka tahu tugas dan fungsinya.

pemberdayaan masyarakat melalui program budidaya perikanan desa ini sangat membantu pembangunan perekonomian di desa palung raya. sehingga dalam penelitian ini mengambil Desa palung raya.

Dengan kondisi seperti ini sangat dituntut peran dari berbagai pihak desa harus segera diperhatikan terutama kinerja aparatur pemerintah desa dalam menjalankan program-program yang telah sosialisasikan oleh dinas pemberdayaan masyarakat berdasarkan permasalahan tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah ; “Analisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan desa palung raya kecamatan tambang kabupaten kampar”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa palung raya kecamatan tambang kabupaten kampar
2. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di desa palung raya

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di bedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan khusus:

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian adala untuk menemukan permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui budidaya perikanan di desa palung raya kecamatan tambang kabupaten kampar.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adala mencaari:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan teknis dalam pengelolaan budidaya ikan dalam program pemberdayaan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui ada tidaknya kendala yang terjadi di dalam program pemberdayaan masyarakat.

- c. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh program pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan keilmuan peneliti di bidang program pemberdayaan masyarakat Desa Palung Raya.
2. Menjadi referensi dan sumber informasi berikut tentang kajian efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa.
3. Menjadikan evaluasi bagi pemerintah desa di palung raya kecamatan tambang kabupaten kampar terkait mengenai pelaksanaan program yang telah di buat di bidang pemberdayaan masyarakat desa sejak mulai di didirikan sampai dengan saat ini .

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari 4 bab, yang masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang terdiri dari pengertian ,jenis-jenis dan fungsi dari pemberdayaan masyarakat desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini penulis mengemukakan tentang gambaran lokasi desa palung raya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup dari rumusan masalah.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB ini merupakan BAB penutup yang menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, sanskerta, dan latin. Selanjutnya Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn dalam Anggara, 2012:449).

Menurut Nasucha dalam Pasolong (2013:39), kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan.

Kemudian, Dunn dalam Pasolong (2013:39) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertanahan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Pendapat lainnya menurut Anderson dalam Subarsono (2016:2), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Definisi lainnya menurut Dye dalam Subarsono (2016:2), kebijakan publik yaitu “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (public policy is whatever government choose to do or not to do)”. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan pemerintah ketika menghadapi masalah publik.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. proses analisis kebijakan public Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan publik menurut Dunn dalam Suharno (2013:22-23) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi/Penilaian kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan

2.1 Landasan Hukum Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat desa palung raya berdasarkan pasal 37 BAB IV PERBUP kabupaten Kampar 2018 yang dilaksanakan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah desa palung raya.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam Wahab, 2004:64) Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Kesimpulannya adalah implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Terdapat dua pilihan untuk Implementasi kebijakan menurut Nugroho mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- a. Communication (Komunikasi)
- b. Resources (Sumber Daya)
- c. Disposition (Disposisi)
- d. Bureaucratic Structur (Struktur Birokrasi)

(Edward 1980:147) Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu : “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. (Edward III, 1980:102) Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain:

“Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”.(Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105)

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi

2.3 Defenisi Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, erdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Di kutip oleh Wasistiono (1998 :46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tidakanya.

Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995 : 12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut “ upaya member keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian lain :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).
4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994).
5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya.

2.3.1 Defenisi Masyarakat

Salah satu defenisi masyarakat pada awalnya adalah “a union of families” atau masyarakat merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat dapat dikatakan berasal dari hubungan antar individu,

kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi satu kelompok besar orang-orang yang disebut masyarakat (Khairuddin, 2008).

Masyarakat adalah kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi antar individu. Dalam masyarakat selalu ditemukan saling pengaruh-mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo 2008). Definisi masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi.

2.3.2 Definisi Desa

Istilah Desa secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Kemudian diperkenalkan pula oleh Sutardjo Kartohadikoesoemo bahwa: perkataan desa, dusun, desi (ingatlah perkataan swadesi) seperti juga halnya perkataan negara, negeri, negari, negory, (dari perkataan negarom) asal dari perkataan sanskrit (sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.

Dari kata “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di udik atau pedalaman atau yang punya sifat “Kampung(an)” Pemahaman ini sama persis dengan arti kata kampung yakni kolot, kuno, lama, tradisional. Istilah desa dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

2.3.3 Defenisi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Widjaja, 2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Sumaryadi pemberdayaan masyarakat adalah Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

(Abu Huraerah, 2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Menurut Parsons (Suharto, 2014:59) menyatakan bahwa: Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap, kejadiankejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Sedangkan menurut Pranarka dan Muljarto (Anwas, 2014:50) menyatakan bahwa, Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, *enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan *Munawar Noor (2011)*.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh masyarakat meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya dengan menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

2.3.4 Defenisi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga



Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya (Tempoh, 2013).

Konsep pemberdayaan berpangkal dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur desa berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama dan saling mengisi. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur dapat meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan tugasnya masing-masing dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur satu lebih kuat daripada yang lainnya. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan tugas sebagai fasilitator untuk memudahkan unsur-unsur yang lain memberdayakan dirinya sendiri. Untuk melaksanakan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat desa, para pekerja atau fasilitator harus profesional, memiliki kemampuan dan keterampilan terkait. Setiap unsur harus kompeten, mempunyai kemampuan dalam memahami teori dan bertindak praktis, serta dapat membuat refleksi (Suyanto, 2009).

Pemberdayaan masyarakat desa palung raya kecamatan tambang telah dilakukan, salah satunya melalui program budidaya ikan patin dan ikan lele berdasarkan dari penelitian yang dilakukan bahwa kelompok penerima sasaran perikanan sudah maksimal menerapkan pengetahuan dan keterampilan sesuai perikanan yang dikembangkan, salah satu alasan perikanan berjalan baik disebabkan karena dukungan dari pemerintah desa serta kerjasama antar masyarakat dan pemerintah desa berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa Palung Raya Kec.Tambang Kab.Kampar



2.4 Peran Pemerintah Desa

2.4.1 Defenisi Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. (Soekanto, 2002)

Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang

dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

2.4.2 Defenisi Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan”(A.W. Widjaja, 1983, h.19).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pember- dayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

2.4.3 Peran Pemerintah Desa Palung Raya Dalam Maelaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun Peran dari Pemerintah Desa Palung Raya dalam memberdayakan masyarakat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan

Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa yang membuat program pemberdayaan masyarakat desa ini dan dinas sosial bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa dengan dinas sosial ini bertujuan untuk penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM).
3. Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Gambar 2.2
Struktur Perangkat Desa Di Desa Palung Raya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Teori Pembangunan

Teori Adam Smith tidak dapat lepas dari evolusi pentahapan proses pembangunan yang terjadi secara berjenjang dan harus dilewati satu per satu. Demikian juga halnya dengan tingkat pertumbuhan, yaitu dimulai suatu titik tertentu, kemudian secara lambat mulai peningkatan laju pertumbuhan akan terjadi secara cepat sampai titik optimal tertentu dan akan menurun hingga mencapai titik nol. Teori tersebut menetapkan bahwa akhir dari kapitalisme adalah stasioner, tanpa kemungkinan terjadi gelombang konjunktur.

Teori Pembangunan Karl Marx, dalam bukunya *Das Kapital* membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dimulai dari feodalisme, kapitalisme, dan kemudian terakhir adalah sosialisme. Evolusi perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahapan ini tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki porsi tawar menawar tertinggi relatif terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian beralih menjadi masyarakat industri yang kapitalis.

Sepanjang teori pembangunan yang dikemukakan, Marx selalu mendasarkan argumentnya pada asumsi bahwa masyarakat pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: masyarakat pemilik modal dan masyarakat bukan pemilik modal. Asumsi lain yang mendukung adalah bahwa diantara kedua kelompok masyarakat tersebut sebenarnya terjadi konflik kepentingan diantara mereka. Oleh karena itu dalam pola berpikirnya, Marx



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

selalu mendasarkan teorinya pada kondisi pertentangan antar kelas dalam masyarakat. Menurut Marx, kemampuan para pengusaha untuk melakukan akumulasi modal terletak kepada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas para buruh yang dipekerjakan. Nilai buruh yang dipekerjakan dalam bentuk upah merupakan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut.

2.6 Pengelolaan Budidaya Ikan Dalam Ember

Pengelolaan budidaya ikan ini dilakukann oleh pemerintah desa selain membantu perekonomian juga untuk memberi pelatihan kepada masyarakat desa di palung raya. Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh pegawai. (Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright, 2003, hlm. 251). Istilah pelatihan yang dipergunakan di sini adalah untuk menunjukan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu (Juicus, M. J. (1972) dalam Kamil, M, 2010, hlm. 3). Pelatihan dalam hal ini berhubungan dengan pekerjaan- pekerjaan tertentu.

Pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku pengetahuam skill/ keterampilan dan sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan (Robinson, 1981, hlm. 12 dalam Marzuki,S., 2010, hlm. 174). Pelatihan diartikan sebagai pengajaran tertentu yang tujuannya telah ditentukan secara jelas, biasanya dapat diragakan, yang menghendaki peserta dan penilaian terhadap perbaikan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unjuk kerja peserta didik. Pelatihan diartikan juga sebagai suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skills dan pengetahuan (Good, 1973 dalam Marzuki, S., 2010, hlm. 1974-175).

Dalam pengelolaan budidaya ikan Tujuan pelatihan budi daya ikan ini kepada para masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan peserta pelatihan sesuai dengan anjuran pemerintah. Setelah kegiatan pelatihan budi daya diharapkan para peserta pelatihan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan cara pembenihan ikan, cara pendederan ikan, cara pembesaran ikan, cara penampungan ikan, dan cara pemasaran ikan.

Dalam pengelolaan budidaya ikan ini Perangkat desa di desa palung raya ini mereka berlandaskan dengan Perbup (Peraturan Bupati) kabupaten kampar tahun 2018. Bagian Kesatu Hak BPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Pasal 50 BPD berhak:

- a) Mengawasi dan memintak keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1 Pengawasan Pasal 51

- 1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada prinsipnya tahapan yang ada pada kegiatan budidaya ikan meliputi tahap:

- a. Persiapan media produksi

Setiap kali periode produksi akan dimulai, media produksi harus dirawat atau diperbaiki. Pada pembenihan di akuarium, persiapan yang dilakukan meliputi pembersihan akuarium, sterilisasi akuarium, dan pengisian air sebagai media budidaya. Pada pendederan dan pembesaran di kolam, kegiatan persiapan meliputi keduk-tepok, perbaikan saluran, pengapuran, serta pemupukan. Sementara jika budi daya dilakukan di keramba jaring apung maka kegiatan persiapan meliputi pembersihan dan perbaikan kantong jaring serta penguatan tali-temalnya.

- b. Penyediaan induk/penebaran benih

Kegiatan yang dilakukan pada usaha pembenihan di antaranya penyediaan induk siap pijah. Penempatan induk secara berpasangan, pengamatan saat pemijahan hingga selesai, pemindahan telur, penetasan, dan pemeliharaan hingga benih. Untuk usaha pendederan dan pembesaran, penebaran benih dilakukan setelah media budidaya siap. Benih yang dipilih hendaknya berkualitas baik. Sebelum ditebar, benih harus diaklimatisasi terlebih dahulu agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. lakukan penguasaan terhadap benih selama pemeliharaan hingga target waktu yang ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengelolaan air

Manajemen kualitas air adalah cara pengendalian kondisi air di dalam kolam budidaya sehingga memenuhi persyaratan hidup bagi ikan yang akan dipelihara. Indikator kualitas air yang sangat berpengaruh terhadap ikan antara lain, suhu air, kadar oksigen terlarut, kadar garam, cemaran lingkungan. Suhu air merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi laju metabolisme dalam tubuh ikan. Pada suhu tinggi maka laju metabolisme meningkat, sedangkan pada suhu rendah maka laju metabolisme akan menurun. Dengan suhu optimal maka laju metabolisme akan optimal. Kadar oksigen dalam air sangat penting bagi ikan. Oksigen yang dibutuhkan ikan hidup di dalam air disebut oksigen terlarut. Pertumbuhan ikan optimal jika kandungan oksigen terlarut lebih dari 3 ppm. Kandungan oksigen terlarut kurang dari 3 ppm dapat menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lambat, bahkan mati.

Kadar garam atau salinitas yang tinggi membuat ikan membutuhkan energi yang minim untuk osmoregulasi sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan kurang. Cemaran lingkungan, agar ikan tumbuh dengan baik air yang digunakan untuk media budidaya harus tidak tercemar oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Ikan yang pertumbuhannya baik dapat dilihat dari keruh atau tidaknya kolam. Untuk mengetahui tingkat kekeruhan air kolam dapat dilihat dari tingkat kecerahan air kolam, kecerahan air kolam yang baik berkisar antara 25-40 cm. Artinya jarak batas penglihatan berkisar antara 25-45 cm dari permukaan perairan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pengelolaan pakan

Pengelolaan pakan perlu dilakukan, terlebih pada usaha pembenihan saat benih ikan membutuhkan kualitas pakan yang baik dengan jumlah cukup. Pemberian pakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi ikan. Dengan begitu, kandungan gizi pada pakan dapat terabsorpsi dengan baik. Pakan sebaiknya diberikan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pakan yang terbuang dengan percuma. Sisa pakan dapat menimbulkan polusi pada media budidaya sehingga bisa membuat nilai FCR (feed conversion rate)-nya besar.

e. Pengendalian hama dan penyakit

Pengendalian hama dan penyakit harus selalu dilakukan, jika tidak, serangan hama dan penyakit dapat memusnahkan semua ikan yang di budidayakan.⁶ Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh dan memengaruhi produktivitas, baik secara langsung maupun bertahap. Hama dapat berupa predator (pemangsa), kompetitor (penyaing) dan perusak sarana, contohnya, bebeasan (notonecta), ular, katak, larva cybister. Sedangkan penyakit adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan, contohnya seperti, penyakit kulit, penyakit pada insang, penyakit organ dalam. Pengendalian dapat dilakukan mulai dari persiapan lahan/media budidaya, pengelolaan kualitas air pemberian pakan, termasuk pengendalian ketika terjadi penularan penyakit secara mendadak. Pencegahan lebih baik dilakukan daripada melakukan pengobatan setelah penyakit menyerang, selain biaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengobatan yang cukup besar, keetrlambatan pengobatan dapat menyebabkan kematian massal. Pengobatan yang dilakukan tentunya harus menggunakan obat dengan zat kimia yang tidak dilarang serta tidak menimbulkan bahaya bagi manusai dan lingkungannya.

1. Defenisi Budidaya ikan

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air. Budidaya perikanan dalam arti sempit adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup liar di alam menjadi ikan perairan. Pengertian secara luas, yaitu semua usaha membesarkan dan mendapatkan ikan, baik ikan itu masih liar di alam atau sudah dibuatkan tempat tersendiri, dengan adanya campur tangan manusia. Budidaya tidak hanya memelihara ikan di kolam, tambak, sawah dan sebagainya namun secara luas juga mencakup kegiatan mengusahakan komoditas perikanan di waduk, sungai, atau laut.

Definisi budidaya ikan menurut Wheaton (1997), yaitu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan pembiakan ikan sampai pada kegiatan pemasaran dari hasil pembiakan itu sendiri. Dilihat dari asal katanya, istilah akuakultur diambil dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu Aquaculture. Terdapat beberapa definisi akuakultur seperti dikemukakan dalam beberapa sumber, dan berikut ini adalah definisi akuakultur menurut beberapa ahli: Akuakultur merupakan suatu proses pembiakan organisme



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perairan dari mulai proses produksi, penanganan hasil sampai pemasaran. Akuakultur merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi (membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan), penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi.

Berdasarkan kata penyusunnya budidaya perikanan tentunya tersusun dari dua kata yakni budidaya dan perikanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Budaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil, Sedangkan Perikanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penangkapan, pemeliharaan dan pembudidayaan ikan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam bidang perikanan pada umumnya ikan didefinisikan secara luas tidak hanya merujuk pada binatang air yang bersisik dan bernafas dengan insang, akan tetapi juga menyangkut segala organisme yang hidup di air seperti udang, kerang, hingga tanaman air. Manfaat atau hasil yang diharapkan dari kegiatan pemeliharaan ikan juga bisa berupa produksi ikan yang bisa dijual, atau bisa juga untuk keperluan konsumsi sendiri. Disamping itu kegiatan budidaya perikanan juga bisa memberikan manfaat secara psikologis sebagai penyaluran hobi atau untuk hiburan, misalnya pada budidaya ikan hias.

Ikan lele termasuk ikan air tawar. Jadi definisi budidaya ikan air tawar yaitu Budidaya ikan air tawar telah lama dikenal oleh masyarakat. Budidaya ikan merupakan suatu upaya dalam memanfaatkan sumber daya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada disekitar untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Budidaya merupakan bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan.¹ Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memproduksi ikan dalam suatu wadah atau media terkontrol dan berorientasi pada keuntungan. Pengertian tersebut menitik beratkan peran manusai dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar dan bertujuan mencari keuntungan. Harapannya, produk yang dihasilkan akan berlipat dan berlimpah. Menurut UU RI no.9/1985 dan UU RI no.31/2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Pada umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.

2.6.1 Jenis Budidaya ikan

Jenis Program Pemberdayaan masyarakat di desa Palung Raya Program pemberdayaan masyarakat yang berajalan saat ini di desa palung raya hanya di bidang perikanan yaitu Budidaya ikan : Program pemberdayaan masyarakat di desa palung raya juga memiliki tiga kelompok yang bergerak di kolam ikan yang melibatkan banyak masyarakat di suatu kelompok. Ada dua jenis ikan yang diawal program di budidayakan oleh tiga kelompok saat ini, yakni ikan patin dan ikan lele. Waktu memanen ikan patin dan ikan lele ini setiap tahunnya berbeda-beda yakni Ikan patin dengan masa panen selama enam bulan yang mana dalam satu tahunnya hanya bias di panen sebanyak dua kali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ikan lele selama tiga bulan dimana dalam setahun hanya bisa memanen sebanyak 4 kali, ikan patin dan ikan lele menjadi primadona bagi kelompok ini, di kerennakan ikan tersebut sangat minim tingkat resiko kegagalan sehingga dapat memberi keuntungan bagi anggota kelompok di desa palung raya.

Untuk pembiayaan sendiri pakan dikelola oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Yang mana semua kelompok membeli pakan di bumdes sehingga ekonomi bumdes sendiri pun hidup, bumdes ini memiliki peran yang sangat penting di dalam pemberdayaa masyarakat yaitu sebagai penyedia saran dan prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bumdes (badan usaha milik desa) Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah desa bisa mendirikan Bumdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Kepengurusan Bumdes sendiri terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat yaitu masyarakat desa palung raya. Sedangkan modal atau sumber dana BUMDes bisa berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan antara masyarakat dan pihak pemerintah desa palung raya kecamatan tambang kabupaten kampar.

a. Program Budidaya ikan dalam ember (Budidamber)

2.6.2 Defenisi Budidamber

Budikdamber merupakan singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Teknik ini merupakan teknik pengembangan dari aquaponik dimana ikan dan tanaman tumbuh dalam satu tempat. Solusi ini didapat untuk mengatasi masalah lahan dalam budidaya tanaman dan ikan. Budikdamber cocok untuk wilayah perkotaan dimana lahan pekarangan pun sudah semakin sempit, kualitas dan kuantitas air nya juga sudah semakin berkurang. Budikdamber bida diterapkan untuk mengatasi solusi pangan masa depan.

Budidaya ikan dalam ember dengan sistem aquaponik berpeluang meningkatkan kebutuhan akan protein hewani dan sayuran serta memudahkan masyarakat mendapatkan ikan dan sayur di lingkungan tempat tinggal. Cara ini sangat baik dikembangkan diperumahan, perkotaan, apartemen, kontrakan, dan tempat-tempat pengungsian karena bencana atau daerah perkotaan yang sempit lahan tinggal. Selain mudah dilakukan, budikdamper menggunakan media yang kecil, portabel, hemat air dan tidak membutuhkan listrik.

2.6.3 Komponen Mekanisme Budidamber

Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat budikdamber adalah :

1. Ember ukuran 80 L atau bisa lebih kecil ukuran 15 L
2. Benih ikan lele/ikan nila yang tahan terhadap kualitas air.
3. Benih kankung/benih sayuran dataran rendah.
4. Gelas plastic ukuran 250 ml
5. Arang batok kelapa atau arang kayu.
6. Kawat yang agak lentur untuk mengaitkan gelas pada ember



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tang
8. Solder

Cara pembuatan budikdamper :

1. Sediakan gelas untuk tempat bibit kangkung sebanyak 10-15 buah, lubangi dengan solder pada bagian samping dan bawah gelas.
2. Untuk benih kangkung (ukuran bijinya besar) bisa ditaruh pada arang yang telah dihaluskan, lalu tutup dengan arang lagi. Jika ukuran benihnya kecil, bisa ditaruh dalam kapas, lalu tutup dengan arang yang telah dihaluskan. Jika ingin menanam kangkung yang sudah disemai terlebih dahulu, kangkung di masukan dengan akarnya dengan ukuran bibit kangkung sebesar kurang lebih 10 cm. Isikan arang batok kelapa sebanyak 50-80 % ukuran gelas.
3. Potong kawat sepanjang 12 cm dan buat kait untuk pegangan gelas dalam ember. Isi ember dengan air sebanyak 60 liter diamkan selama dua hari. Isi ember dengan bibit ikan lele ukuran 5-12 cm (semakin besar semakin baik) sebanyak 60-100 ekor diamkan selama 1-2 hari.
4. Setelah itu rangkai gelas kangkung dalam ember

Untuk pemeliharaan budikdamper, letakkan ember di tempat terkena matahari maksimal. Berikan pakan kepada ikan sesuai ukuran sekenyangnya bisa 2-3 kali dengan waktu tetap. Perlu selalu diperhatikan keadaan ember, ikan dan tanaman. Amati nafsu makan ikan setiap hari. Apabila nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk, ikan menggantung (kepala di atas, ekor ke bawah) segera ganti air atau lakukan sipon (Penyedotan kotoran di dasar ember dengan selang).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanaman kangkung akan terlihat tumbuh di hari ke-3. Jangan lupa perhatikan bila ada kutu di daun kangkung, segera buang daun atau batang karena kangkung akan kriting dan mati. Penampakan air akan berubah menjadi warna hijau. Saat pemberian pakan, saat itu pula tanaman kangkung perlu dilakukan penyiraman. Baiknya diberikan saat pagi dan sore hari. Penyiraman kangkung menggunakan air yang berasal dari ember. Ganti air biasanya 10-14 hari sekali. Untuk penyedotan 5-8 liter, bisa lebih atau keseluruhan bila perlu, ganti dengan air bersih. Jika kangkung membesar maka dibutuhkan air lebih banyak, tambahkan air setinggi leher ember. Hal ini dilakukan agar air menyentuh akar kangkung.

Pemanenan kangkung dan ikan lele dilakukan secara terpisah. Waktu panen tanaman kangkung pertama adalah 14-21 hari sejak tanam. Saat panen sisakan kembali bagian bawah atau tunas kangkung untuk pertumbuhan kembali. Panen ke-2 dan selanjutnya berjarak 10-14 hari sekali. Panen kangkung bisa bertahan 4 bulan. Untuk waktu panen ikan lele dapat dilakukan dalam 2 bulan, bila benih bagus dan pakan baik. Perlu diketahui tingkat bertahan hidup (survival) ikan lele 40-100%. Cara memanen ikan lele dilakukan dengan diserok atau dikuras airnya. Ikan lele bisa berkurang karena loncat terutama saat hujan atau dimakan oleh kucing.

Keuntungan dari budidaya ikan dalam ember adalah hemat energy, karena tidak memerlukan aliran listrik seperti yang dilakukan pada budidaya hidroponik/aquaponik dan tidak perlu suplai oksigen maupun sirkulasi air kolam. Sederhana, murah dan tergolong mudah dalam pembuatannya. Budikdamber juga sangat hemat tempat. 1 ember bisa menampung 80 ekor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lele. Dibanding kolam atau keramba. Hemat waktu dalam pemeliharaan, saat menguras air, pemanenan tanaman dan ikan. Cukup membuang air dalam ember, ikan bisa dipanen. Kangkung tinggal potong. Budikdamber bisa berfungsi sebagai lahan pekarang sebagai warung hidup. Bisa menyediakan sayuran dan sumber protein dalam bentuk segar. Gizi tersedia setiap saat.

2.7 Tujuan Dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Desa

a) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto (2014:202) mengemukakan, ada enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yakni:

1. Perbaikan kelembagaan: Dengan perbaikan aktivitas/perilaku yang dilakukan, diharapkan bisa memperbaiki kelembagaan dan juga pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha: pendidikan (semangat dalam belajar), diperbaikinya aksesbisnilitas, aktivitas dan perbaikan kelembagaan, diharapkan bisa memperbaiki bisnis yang dijalankan.
3. Perbaikan pendapatan: Dengan adanya perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan ada perbaikan penghasilan yang didapatnya, dan juga pendapatan keluarga dan masyarakat
4. Perbaikan lingkungan: diharapkan bisa memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan biasanya dikarenakan adanya kemiskinan atau penghasilan yang terbatas
5. Perbaikan kehidupan: Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diinginkan bisa memperbaiki kondisi kehidupan masing-masing keluarga masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perbaiki masyarakat: Kehidupan yang lebih baik sangat terdukung jika lingkungan fisik dan sosial yang ada juga lebih baik, hal ini diharapkan bisa terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.

Tujuan pemberdayaan masyarakat desa palung raya adalah:

1. Untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat desa palung raya serta menggali kemampuan yang di miliki masyarakat di berbagai bidang pemberdayaan masyarakat.
 2. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di desa palung raya dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa palung raya.
 3. Dapat mengasah skill penduduk di desa palung raya
 4. Pada saat wabah covid 19 hasil dari pemberdayaan masyarakat bisa membantu masyarakat mulai dari makanan hingga kebutuhan yang di perlukan pada masa covid 19.
 5. Pemberdayaan masyarakat desa palung raya juga bertujuan untuk menjadi contoh di desa-desa lain dalam meningkatkan perekonomian desa.
 6. Pemberdayaan masyarakat desa palung raya juga bertujuan untuk menyatukan kebersamaan antar sesama penduduk desa dengan perangkat desa di palung raya.
- b) Prinsip pemberdayaan masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat ada enam prinsip yang sering dipakai dalam mensukseskan program pemberdayaan yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Najati, dkk 2005:54). Dari masing-masing prinsip tersebut penjelasannya adalah:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip yang paling utama wajib dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah terdapatnya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah keterkaitan kesetaraan dengan pengembangan mekanisme dari pengetahuan, pengalaman, dan juga keahlian satu sama lainnya. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang bisa menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, terencana, dilakukan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Tetapi untuk sampai ditingkat tersebut membutuhkan waktu dan proses pendampingan yang mengikutsertakan pendamping yang memiliki komitmen tinggi kepada pemberdayaan masyarakat.

3. Prinsip Keswadayaan Atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dibanding bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the save not), melainkan sebagai subjek yang mempunyai kemampuan sedikit (the have litte).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat mempunyai kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam mengenai masalah-masalah usahanya, tahu tentang kondisi lingkungannya, mempunyai tenaga kerja dan kemauan serta mempunyai norma-norma bermasyarakat yang telah lama dipatuhi. Semua itu wajib digali dan dijadikan modal dasar untuk proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak lain yang sifatnya materiil harus dilihat sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak membuat melemahkan tingkat keswadayaan.

4. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang agar berkelanjutan, meskipun di awalnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri. Tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola aktivitasnya sendiri.

2.8 Pandangan Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Pandangan al-Quran tentang pemberdayaan masyarakat Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip ukhuwwah, Prinsip ta'awun, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip persamaan derajat, Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1. Prinsip ukhuwwah. Ukhuwwah dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49]:10)

Rasulullah mengumpamakan umat Islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.¹ Di hadis lain Beliau berpesan bahwa umat Islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, di mana jika ada satu bagian yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam.²

Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW. “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari



kiamat.” 3 Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

2. Kedua, prinsip ta’awun. Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolong- menolong sesamanya.

Artinya: Allah SWT berfirman“...Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2)

3. Prinsip ta’awun atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip ta’awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta’awun, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.

Dan ketika ada kendala dalam melakukan program seperti masalah pribadi maka Allah sudah berfirman dalam al-qur'an

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlakulah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (9) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (10) – (Q.S Al-Hujurat: 9-10).

Dapat kita lihat dari penjelasan di atas pandangan Islam terhadap pemberdayaan masyarakat ini diperbolehkan selama tidak menyimpang dari aturan dan syariat Islam, dikarenakan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling menolog sesama manusia untuk saling mensejahterakan kehidupan masing-masing.

2.9 Defenisi Konsep

- a. Kebijakan Publik: Alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
- b. Implementasi: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan mengenai program yang akan dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pemberdayaan masyarakat: Program budidaya ikan lebih diutamakan kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- d. program budi damber: Bantuan pangan yang disalurkan secara langsung yang berbentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima PKH, melalui mekanisme program budidaya ikan dalam ember ini yang hasilnya nanti dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Program ini diselenggarakan sesuai dengan perbup kabupaten kampar nomor 30 tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi (Maleong : 2007). Kemudian Maleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata ,gambar dan bukan angka-angka yang di sebabkan karna adanya metode kualitatif. Penelitian ini Menggali fakta mengenai pelaksanaan program budidaya ikand dalam ember (Budidamber) di desa palung raya kecamatan tambang kabupaten kampar.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Kantor desa palung raya Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.. Desa palug raya adalah desa yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Desa Palung Raya adalah salah satu desa dari 17 desa yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.1 Luas wilayah Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar hanya lebih kurang 600. 23,33% wilayah merupakan areal pemukiman, 20% areal pertanian dan 35% perkebunan sedangkan 21,6 merupakan lahan tidur/ hutan belukar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.3 Sumber Penelitian

Jenis penelitian dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. data yang berasal dari sampel penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang meliputi perangkat desa dan masyarakat.
- b. Data Skunder, merupakan data yang diperoleh dari tinjauan pustaka baik melalui buku jurnal penelitian, laporan yang dikeluarkan, oleh sekretaris desa dan pemerintahan desa serta bahan yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi bagian yang dikeluarkan oleh kepala desa palung raya yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat desa palung raya kecamatan tambang. Penelitian dilakukan dengan sebuah metode penelitian kualitatif, dengan tipe deskriptif, yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fungsi dan tugas perangkat desa serta program-program Pemberdayaan Masyarakat desa yang tentunya menjalankan program kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Unit Analisis Penelitian dilakukan di salah satu kantor desa yang ada di kabupaten kampar kecamatan tambang yakni kantor desa palung raya kecamatan tambang. Karena unit lembaga ini merupakan salah satu yang bertugas dan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kemudian penelitian juga dilakukan dilapangan yakni langsung menemui beberapa perangkat Desa Palung Raya kecamatan tambang,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui proses berjalannya program-program pemberdayaan masyarakat.

- d. Sumber Informasi Sumber informasi diambil dari kepala desa,bpd serta sekretaris desa yang menangani masalah program pemberdayaan msyarakat di desa palung raya yakni kantor desa palung raya kecamatan tambang kabupaten kampar.

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data

a) Observasi

Menurut Kartini Kartono Observasi ialah pengujian dengan tujuan tertentu mengenai sesuatu, khususnya tujuan untuk mengumpulkan fakta, nilai, satu verbalisasi atau pengungkapan dengan kata-kata segala sesuatu yang sudah diamati. Observasi dilakukan dengan mengamati dan melakukan atau dengan pihak-pihak perangkat desa palung raya yang terkait dengan program desa palung raya kecamatan tambang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menangani program ini dan Pemerintah Desa yang sedikit banyak telah diberi program pemberdayaan masyarakat Desa wawancara dalam penelitian ini adala perangkat desa,pembina pemberdayaan masyarakat dan 10 orang warga desa palung raya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

3.5 Analisis Data

Sebagian besar dalam penulisan ini menggunakan analisa kualitatif, yang dari informasi terkumpul, yang dipilah membentuk mengacu pada proses berjalanya program Pemberdayaan Masyarakat desa palung raya kecamatan tambang Kabupaten Kampar dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa palung raya kecamatan tambang di Kabupaten Kampar yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum dan suatu kenyataan dalam pelaksanaan, dari pendapat-pendapat para ahli dan buku-buku relevan.

3.6 Konsep Opresional dan teknik pengukuran

1. Operasionalisasi Konsep

Untuk mempermudah dalam menganalisa penulis akan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dikemukakan pada konsep teori. “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang perangkat desa palung raya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Sehingga dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan berbagai program dari berbagai teori manajemen sumberdaya manusia dalam upaya peningkatan Aparatur pemerintah desa dan memberi petunjuk bahwa ada kegiatan pengelolaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam mengelola Pembedayaan Masyarakat desa palung raya:

- a. Dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan
- b. Adanya mediator
- c. Dilakukannya pengawasan dan evaluasi
- d. Adanya atau melengkapi faktor pendukung dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah Desa.
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 2. Baik : Apabila Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selalu di Lakukan Oleh Pemerintah desa Cukup Baik : Apabila Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kadang-kadang di Lakukan Oleh Pemerintah desa.
 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3.7 Konsep Operasional

Dalam menguraikan data atau informasi terkait pelaksanaan program budidaya ikan serta berbagai faktor yang menjadi kendala, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan model edward III.


VARIABEL	INDIKATOR	SUB IBDIKATOR
Pelaksanaan program budidaya ikan Edward III	a. Komunikasi	1. Kelompok sasaran / Steckholder 2. Sosialisasi proram
	b. Sumber daya	1. Kemampuan pelaksana program/Implementor 2. Ketersedian dana
	c. Disposisi	1. Karakter pelaksanaan
	d. Struktur birokrasi	1. SOP yang mudah di pahami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.8 Karangka Berpikir

Gambar 3.1
Karangka Berpikir



3.9 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2010), Pengertian informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang dingkat.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi secara langsung, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bertanggung jawab yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di desa palung raya kecamatan tambang kabupaten kampar, adapun pihak-pihak yang terlibat tersebut antara lain :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Afriyanto	Pembina Program/Kepala Desa
2.	Feri	Sekretaris Desa
3.	Avian	Ketua 1 Kelompok Perikanan
4.	Saleh	Ketua 2 Kelompok Perikanan
5.	Musriadi	Ketua 3 Kelompok Perikanan
6.	Syafira Ramelia	Kaur Perencanaan
7.	Hidayat Febrianto	Anggota Kelompok 1
8.	Dimas Wijayanto	Anggota Krlompok 1
9.	Dondi Rinaldi	Anggota Kelompok 2
10.	Mujiono	Anggota Kelompok 2
12.	Safrizal	Anggota Kelompok 3
13.	Rianto	Anggota Kelompok 3
14.	Rambli Siahhan	BPD Desa Plaung Raya
15.	Makmur	LPM Desa Palung Raya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.10 Metode Analisa

Sugiyono (2009:89), mendefinisikan bahwa analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mana untuk memperoleh gambaran secara khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang dilakukan dilapangan saat mengumpulkan data.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:404) memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kemudian data yang diperoleh akan dikaitkan dengan Analisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa palung raya kecamatan tambang kabupaten kampar.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks normatif dalam bentuk uraian singkat, bagan dan bentuk catatan lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan tentang hasil penelitian. Setelah semua data yang berkenaan dengan analisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa palung raya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Palung Raya

1. Keadaan Geografis

Desa Palung Raya adalah desa yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Desa Palung Raya adalah salah satu desa dari 17 desa yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.1 Luas wilayah Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar hanya lebih kurang 600. 23,33% wilayah merupakan areal pemukiman, 20% areal pertanian dan 35% perkebunan sedangkan 21,6 merupakan lahan tidur/ hutan belukar. Ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 2- 5 m dengan orbitrasi jarak desa sebagai berikut:

- a. Jarak desa dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah 10 Km
- b. Jarak desa dengan pusat pemerintahan kabupaten adalah 27 Km dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan dua.

Dilihat dari bentangan wilayah, Desa Palung Raya mempunyai mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Seblah utara berbatasan dengan Desa Tambang.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Perambahan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Perambahan.
- d. Sebelah timur berbatsan dengan Desa Kemang Indah.

Jumlah penduduk di Desa Palung Raya selama tahun 2021 adala ooo yang telah menunjukkan peningkatan jumlah dari populasinya, adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pertumbuhan populasi penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam kegiatan pembangunan. Penduduk suatu unsur penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu Negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan juga akan semakin meningkat.

2. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah. oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Berdasarkan data statistik 2020 di desa Palung Raya secara keseluruhan penduduk berjumlah 000 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin di
Desa Palung Raya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	504
2	Perempuan	578
Jumlah		1082

Sumber: Kantor Kepala Desa Palung Raya 2021

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut jenis kelamin, laki-laki 00 jiwa dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan 00 jiwa. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 00 jiwa.

4.2 Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	35
2	Sekolah Dasar	365
3	Madrasah	85
4	SLTP	150
5	SMA	120
6	Pondok Pesantren	62
7	Akademi (D1-D3)	75
8	Akademi (S1-S3)	35

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang duduk di bangku sekolah dasar 000, sedangkan jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya paling sedikit adalah tingkat Akademi (S1-S3) adalah sekitar 00 orang, ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Palung Raya masih tergolong rendah atau masih dalam tahap perkembangan.

2. Agama

Dalam masalah agama di daerah ini, terutama penduduk asli 100% beragama Islam, hal ini dikarenakan penduduk yang tinggal di Desa Palung Raya ini sebagian besar adalah penduduk pribumi. Masyarakat Desa Palung Raya Kecamatan Tambang termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat bahwa hampir setiap dusun mempunyai mushollah atau surau yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara-upacara peringatan hari besar Islam (PHBI), dan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang ada di masyarakat dalam rangka untuk perbaikan kampung, jumlah sarana ibadah di desa palung raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.3
Sarana Ibadah Di Desa Palung Raya

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Mushollah/Surau	3
3	Gereja	-
4	Pura/Wihara	-

Pembangunan sarana tempat Ibadah pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintah seperti Departemen Agama dan pemerintah Daerah Kabupaten Kampar maupun Pemerintah Propinsi Riau.(*Sumber: Kantor Kepala Desa Palung Raya 2021*)

3. Sosial Budaya dan Ekonomi

a. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Palung Raya sebagaimana masyarakat Kecamatan Tambang pada umumnya adalah masyarakat yang menisbahkan keturunannya kepada ibu (Matrilinieal), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya minang kabau, seperti terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi yang dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam bentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan Adat, yang satu sama lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling melengkapi Adat bersandi syarak (Agama), syarak bersandi kitabullah (Alquran). Dari segi prinsip material, peranan Islam sangat dominan, hampir semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke-Islaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut (Desa Palung Raya).

Pada era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup sebagian masyarakat di daerah ini, dapat disaksikan pola hidup yang konsumtif telah mulai menggejala di dalam kehidupan masyarakat desa palungraya.

b. Mata Pencaharian Penduduk.

Untuk mengetahui kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga, seseorang memerlukan lapangan usaha sebagai mata pencarian. Besar kecilnya penghasilan yang diperoleh tidak jarang dipengaruhi oleh lapangan usaha. Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk Desa Palung Raya Kecamatan Tamabang berdasarkan sektor lapangan/ mata pencaharian.

Tabel 4.4
Banyaknya Penduduk Menurut Sektor Lapangan Usaha/ Mata
Pencaharian Di Desa Palung Raya Kecamatan
Tambang tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri	18
2	ABRI/Polri	0
3	Karyawan Swasta	12
4	Wiraswasta	98
5	Buruh	76
6	Petani	110
7	Industri Rumah Tangga/ usaha lopek bugi	27

4. Sejarah Usaha Lopek Bugi di Desa Palung Raya

Usaha lopek bugi di Desa Palung Raya Danau Bingkuang ini sudah lama berkembang pada tahun 1985, pada awalnya lopek ini adalah sebuah makanan yang di buat pada hari tertentu yaitu hari sunatan, pesta dan lain-lain. Perkembangan zaman yang membuat dan mendorong masyarakat untuk memajukan dan melestarikan perkembangan lopak tersebut sebagai makanankhas tradisional yang sangat perlu dikembangkan.

Pembentukan usaha ini adalah salah satu bentuk wadah yang berkembang sebagai andalan pengembangan makanan khas tradisional. Usaha lopek bugi ini sudah turun- temurun dari orang tua ibu Hj. Habja Samsidar, yang mana beliau ini adalah seorang wanita yang handal dan tangguh mahir dalam bidang membuat lopek bugi. Hasil buatan lopek bugi ibu Hj. Habja Samsidar hanya di jual di pasar-pasar terdekat dan sekitarnya dan juga informasi lopek bugi ibu Hj. Habja Samsidar hanya melalui mulut-kemulut. Berkat keuletan dan kesabaran ibu Hj. Habja Samsidar dan mulailah banyak permintaan lopek bugi dari orang yang melaksanakan sunatan, pesta dan lainlain. Dan pada tahun 2005 barulah usaha lopek bugi ibu Hj. Habja Samsidar ini dinamakan Home Industri lopek bugi bu Elis berdasarkan nama dari saudari menantunya.

Usaha yang dijalani oleh Bapak Anto pada tahun 2005 mengalami kemajuan berkat keuletan, motivasi dan juga menanamkan entrepeniur yang tinggi. Karena usaha Bapak Anto mengalami kemajuan dan pada tahun 2006 Ibu Emi juga tertarik untuk membuka usaha yang sama yaitu lopek bugi. Dari tahun ketahun usaha lopek bugi di Desa Palung Raya terus berkembangmulai dari tahun 2005 sampai sekarang usaha lopek bugi sudah berjumlah 22 unit usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 4.5
Usaha-usaha lopek bugi Di Desa Palung Raya
Kecamatan Tambang

No	Nama Usaha	Nama Pemilik
1	Lopek Bugi Bu Elis	Anto/ Elis
2	Lopek Bugi Bu Emi	Emi
3	Lopek Bugi Bu Emi	Rina
4	Lopek Bugi Bu Er	Erliza
5	Lopek Bugi Bersaudara	Asril/rodias
6	Kedai Lopek Bugi Bu Oliv	Mila
7	Lopek Bugi 2 Sekawan	Zuraini
8	Lopek Bugi Elis	Joni/ Nurliana
9	Pondok Lopek bugi Nanda	Andi/Endang
10	Lopek Bugi Bu Santi	Santi
11	Lopek Bugi Ema	Ema
12	Lopek Bugi Yeni	Yeni
13	Lopek Bugi daun pisang	Siti
14	Lopek Bugi Bunga	Marni
15	Lopek Bugi Radias bersaudara	Rosni
16	Lopek Bugi Suci	Suci
17	Lopek Bugi Mak Udo	Erni
18	Pondok Lopek Bugi bambu Rasya	Rasya
19	Lopek Bugi syafira	Syafira
20	Lopek bugi Jingga	Jingga
21	Lopek Bugi Mira	Mira
22	Lopek Bugi Ratna	Zubaida

4.3 Visi Misi Kantor Desa Palung Raya

a. Visi

Mewujudkan Desa Palung Raya yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berahlak mulia..

b. Misi

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa palung raya.
2. Meningkatkan kesehatan, kebersiha desa palung raya, serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintah desa yang baik.
4. Meningkatkan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan usaha milik desa (Bumdes), koperasi desa dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil, lahan pertanian perkebunan dan perikanan maupun pkk desa.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa palung raya.
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya,beragama di des paalug raya.
8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, tranparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Palung Raya kecamatan Tambang dapat disimpulkan bahwa Program pemberdayaan ini merupakan program yang di buat kepala desa palung raya sendiri dengan alasan beliau untuk perkembangan ekonomi di dersa palung raya, untuk mengurangi tingkat pengangguran di karenakan program ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga banyak lahan yang kosong terdapat di desa palung raya yang bisa di mamfaatkan, dan saya semakin bertekad untuk melakukan program ini di karenakan dukungan yang saya dapatkan dari dinas sosial dan dinas perikanan serta didukung oleh SDM nya yang memadai serta lokasi yang tersedia untuk dilaksanakan program ini.

Pelaksanaan dan teknis pemberdayaan masyarakat melalui program budidaya ikan menurut saya sudah berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat sebelum melaksanakan program perikanan mereka melakukan beberapa tahap di antaranya: musyawarah antar perangkat desa bersama masyarakat, pembentukan kelompok, perencanaan program, rencana persiapan, gotong royong membersihkan lahan yang akan di gunakan pembibitan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya perikanan penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya program ini tidak dapat di katakan berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang terjadi selama pelaksanaan program pemberdayaan diantaranya: kurangnya komunikasi antara ketua kelompok dan anggota sehingga menyebabkan adanya perbedaan pendapat karena mereka tidak mendapat komunikasi yang baik dari ketua kelompok, Kurangnya anggaran yang di berikan kepada anggota sehingga tidak bisa memaksimalkan hasil di karenakan harga pakan ikan yang cukup mahal, Sarana dan prasarana masih kurang, Banyak ikan yang mati akibat kelalaian kelompok dalam mengelola budidaya perikanan, Kurangnya pengetahuan/kemampuan masyarakat dalam pengelolaan budidaya ikan, pendidikan yang masih rendah, Irigasi di karenakan kekurangan air bersih, pemasaran tidak menetap.

Serta dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program budidaya ikan ini membuat masyarakat mempunyai pekerjaan, serta melibatkan partisipasi serta dapat memberdayakan masyarakat desa palung raya yang dimaksudkan bertujuan pembuatan program ini untuk membantu perekonomian warga setempat dan mengasah bakat dan skill masyarakat setempat.

Dalam sebuah proses pemilihan program yang tepat untuk diterapkan di desa palung raya ini sangat berpengaruh kepada berkembangnya desa palung raya, kemudian dengan adanya program budidaya ikan ini didukung oleh banyak pihak yaitu kerjasama antara masyarakat yang solid dalam menjalankan program budidaya ikan dan pemerdayaan masyarakat di desa palung raya mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidang perikanan. Dengan adanya budidaya ikan ini menghasilkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidupnya serta menjadikan desa palung raya sebagai penghasil ikan di kecamatan tambang.

Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan tujuan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dan menambah kreatifitas atau skill pada masyarakat desa palung raya kecamatan tampan kabupaten kampar.

6.2 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemeritah desa memberikan dana tambahan untuk menambah kelompok budidaya ikan agar penghasilan yang didapatkan dari panen ikan itu lebih besar kedepannya.
2. Diharapkan juga untuk memberikan tambahan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk membuat budidaya ikan ini lebih baik lagi.
3. Untuk masyarakat yang ingin bergabung jangan dipersulit supaya masyarakat yang ingin bergabung tidak merasa malas untuk mengikutinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Wahab Abdul, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2008. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Edward, George. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press*. Yogyakarta: Terjemahan, Tangkilisan.
- Sumber : Edi Suharto. 2004. *Tentang Defenisi Pemberdayaan*.
- Sumber : Nursandi, J. 2018. *Tentang Budidaya ikan dalam ember*.
- Jurnal Ilmu dakwah Vol 39 No 1. 2019. *Tentang Pandangan Al-qur'an Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*.
- Lexy J, Moleong. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dewan Toro, Boedi. 2001. *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Kontek Otonomi*. Yogyakarta: Medprint.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Pusat Bahasa Departemnn Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka. 2003
- Notoadmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi dari pemberdayaan masyarakat Pasal 30 dan 31.

Prabu, Anwar. 2000. *Motivasi Dalam Kinerja*. Jakarta: Penerbit

Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Document Kantor Kepala Desa Palung Raya, Dokumen Desa Palung Raya Tahun 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA KEPALA DESA, KETUA KELOMPOK PERIKANAN BESERTA STAF DESA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SEKRETARIS DESA PALUNG RAYA



DOKUMENTASI KANTOR DESA, STRUKTUR DESA PALUNG RAYA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI KOLAM IKAN DESA PALUNG RAYA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sifat: Jajanan, Karyawati, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN DOKEMEN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA RAB
KUBE PALUNG SERUMPUN**

NO	BARANG	UKURAN	VOLUME	SATUAN(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BIBIT	35	10.000	Rp 500,-	Rp 5.000.000,-
2	PAKAN BIBIT	Pl udang	30 kg	Rp 20.000,-	Rp 600.000,-
3	PAKAN BIBIT	F 1000	30 Kg	Rp 19.000,-	Rp 570.000,-
4	PAKAN	PL 781-2	2000 Kg	Rp 10.000,-	Rp 20.000.000,-
5	PAKAN TAMBAHAN	---	---		Rp 4.400.000,-
6	PENGAPURAN	---	25 Kotak	Rp 8.000,-	Rp 260.000,-
7	PEMUPUKAN	Pupuk Kandang	15 Karung	Rp 15.000,-	Rp 225.000,-
8	JARING DEDER	8 X 6	1 Unit	Rp 19.000,-	Rp 915.000,-
9	OBAT-OBATAN	---	---		Rp 515.000,-
10					
JUMLAH					Rp 32.485.000,-

Ketua

ALFIAN



Sekretaris


SAMSUL

Diketahui / Disetujui oleh :



LPM Desa Palung Raya

MAKMUR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Formulir 27

Penetapan Jadwal Pelaksanaan

A. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah Paket Bansarpras Produksi Budidaya Tahun 2020
(Bansarpras Budidaya Ikan Patin*)


B. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Volume	Jadwal Pelaksanaan														
			Sept			Okt			Nop			Des					
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
1	Sosialisasi dg penyuluh perikanan			✓	✓												
2	Melengkapi administrasi					✓	✓	✓									
3	Persiapan lahan /tempat budi damber									✓	✓						
4	Pelaksanaan budidaya ikan dalam ember												✓	✓	✓	✓	✓

Menyetujui,
PPK Dit. Produksi dan Usaha Budidaya

Ir. Arik Hari Wibowo, M.Si
NIP 19641211 198703 1 003

Mengajukan
Ketua Kelompok Penerima Bantuan
Kelompok Palung Serumpun



Nama : A L F I A N
NIK : 1401030305730003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rencana Kegiatan

A. Jenis Pekerjaan
Jenis pekerjaan adalah Paket Bansarpras Produksi Budidaya Tahun 2020 Untuk Budikdamber

B. Rencana Kerja

No	Kegiatan	Metode	Waktu	Pihak Terkait
1.	Rapat Bulanan	Musyawaharah Kelompok	Awal minggu pertama Oktober	Penyuluh Perikanan
2.	Sosialisasi tentang Budidamber	Pertemuan	Awal Oktober	Penyuluh Perikanan dan Aparat Desa
3.	Persiapan Lahan	Gotong Royong	Minggu kedua Oktober	Penyuluh Perikanan
4.	Penebaran benih ikan lele Budikdamber	Gotong Royong	Minggu ketiga Oktober	Penyuluh Perikanan dan Aparat Desa


C. Gambar rencana kerja



Scanned by TapScanner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Formulir 9

Spesifikasi Teknis

A. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah Paket Bansarpras Produksi Budidaya Tahun 2020 *Budikdamber*

B. Komponen Kegiatan

Paket Bansarpras Produksi Budidaya Tahun 2020 *Budikdamber*

Komponen Bantuan (*disesuaikan dengan Lampiran I Bab II*)

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah
1	Ember	Modifikasi Budikdamber Volume 80 m60 L	60 buah
2	Arang	Media Tanam	6 kg
3	Gelas wadah wadah tanam	Plastik	600 buah
4	Selang	Selang Fleksibel	20 m
5	Benih Lele	Ukuran minimal 8 cm sehat (gerakan aktif dan tidak cacat)	3600 ekor
6	Pakan	Pakan buatan terdaftar di KKP	
7	Ukuran-1	Ukuran 1mm,protein minimal 31%	60 kg
8	Ukuran-2	Ukuran 2mm,protein minimal 31%	240 kg
9	Ukuran-3	Ukuran 3mm,protein minimal 31%	180 kg
10	Benih sayuran	Bibit Unggul (kangkung)	10 Bungkus

Mengajukan
Ketua Kelompok Penerima Bantuan
Kelompok BAROKAH

Meterai 6000
Ttd dan stempel

Nama : MUHAMMAD SALEH
NIK : 1401031210770003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUSUNAN ORGANISASI
KEPENGURUSAN KUBE PALUNG SERUMPUN DESA PALUNG RAYA

PELINDUNG	:	KEPALA DESA PALUNG RAYA
II. PEMBINA	:	TKSK KECAMATAN TAMBANG TSM PALUNG RAYA
III. PENGURUS DAN ANGGOTA		
KETUA	:	ALFIAN
SEKRETARIS	:	SAMSUL
BENDAHARA	:	SYAHRUL EFENDI
ANGGOTA	:	
		1. MELKI
		2. YOHANES Z
		3. USMAN
		4. NASRI
		5. MAKMUR
		6. NURMIN
		7. SYAFRUDIN SYUKRI

PENGURUS
KUBE FM TUNAS HARAPAN
DESA PALUNG RAYA

Ketua  <u>ALFIAN</u>		Sekretaris  <u>SAMSUL</u>
 BPD Desa Palung Raya  <u>RAMLISHAAN</u>	Diketahui / Disetujui oleh : Kepala Desa Palung Raya <u>AFRIYANTO</u>	LPM Desa Palung Raya <u>MAKMUR</u>


UIN SUSKA RIAU

Scanned by TapScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2481/2021 Pekanbaru, 19 April 2021 M
 Sifat : Biasa 7 Ramadhan 1442 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.K.P.**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:
 Nama : Arifur Rahman
 NIM : 11775101838
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Pengembangan Lembaga

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak,
 NIP 19751112 199903 2 001

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2539/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 22 April 2021 M
10 Ramadhan 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Arifur Rahman
NIM. : 11775101838
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Palung
Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
KANTOR KEPALA DESA PALUNG RAYA
ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU- BANGKINANG KM.34
KODE POS 28462

REKOMENDASI
Nomor: 140/PEM/PR/263

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten setelah membaca Surat kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2539/ IZIN-RISET tanggal 22 April 2021, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin penelitian kepada:

1. Nama	: ARIFUR RAHMAN
2. NIM	: 11775101838
3. Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 34
7. Judul Penelitian	: ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BUDIDAYA IKAN DESA PALUNG RAYA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
8. Lokasi	: KANTOR KEPALA DESA PALUNG RAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam perposal yang telah atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 7 bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di sampaikan.

DIBUAT DI : PALUNG RAYA
PADA TANGGAL : 02 November 2021
An. KEPALA DESA PALUNG RAYA
SEKRETARIS


FERI

Rekomendasi ini di sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau Di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**
KECAMATAN TAMBANG
KANTOR KEPALA DESA PALUNG RAYA
ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU- BANGKINANG KM.34 **KODE POS 28462**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/PEM/PR/270

Kepala Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menerangkan bahwa :

NAMA	: ARIFUR RAHMAN
NIM	: 11775101838
PRODI	: ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS	: UIN SUSKA RIAU
JENJANG PENDIDIKAN	: S1

Nama tersebut diatas telah melakukan kegiatan riset/prariset tentang judul penelitian yaitu “ ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BUDIDAYA IKAN MASYARAKAT DESA PALUNG RAYA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR” mulai tanggal 24 November 2021.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Palung Raya, 24 November 2021
An. **KEP. DESA PALUNG RAYA**
SEKRETARIS



UIN SUSKA RIAU